



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1979
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1977
TENTANG TAMBAHAN JABATAN DALAM LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka menyempurnakan jabatan-jabatan dilingkungan sekretariat Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran C angka 1 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 jo Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 tentang Tambahan jabatan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058).
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Struktural

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG TAMBAHAN JABATAN DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1977

Pasal I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1977 Tambahan Jabatan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Menambah Jabatan di lingkungan Sekretariat Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran C angka 1 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 :

- a. Pada Eselon IIa dengan :
 - Ajudan Presiden.
 - doter Pribadi Presiden.
- b. Pada Eselon IIb dengan.
 - Ajudan Wahil Presiden.
 - dokter Pribadi Wakil Presiden.
- c. Pada Esslon IIIa dengan :
 - Ajudan Isteri Presiden,
- d. Pada Eselon IIIb dengn,
 - Ajudan Isteri Wakil Presiden,"

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Mei 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O